



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX XXXXX, 01 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX XXXXX, RT001 RW002, Desa XXXXXX XXXXX Barat, Kecamatan XXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXXXX, alamat e-mail: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX XXXXXX, 11 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX XXXXXX, RT001 RW001, Desa XXXXXX XXXXXX, Kecamatan XXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di XXXXXX XXXXXX pada tanggal 4 November 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX XXXX, Kecamatan XXXX XXXX, kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 4 November 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan bapak Dul di Desa XXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXX XXXX, Selama 4 tahun, Kemudian pindah di rumah kontrakan milik bapak jas, di Desa XXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXX XXXX, selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama, di Desa XXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXX XXXX, selama 12 tahun, sampai akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX XXXXXX 23 Maret 2010;
 - b. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27 April 2016;
 - c. ANAK III PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 28 September 2019;

Dan sekarang anak yang tersebut di atas berada dalamasuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pada mulanya rukun akan tetapi sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Pemohon memiliki wanita idaman lain, dimana Pemohon mengajak wanita idaman lain tersebut berkunjung kerumah Pemohon untuk bertemu secara langsung dengan Termohon, dan Pemohon pun meminta izin kepda Termohon untuk menikah lagi dengan wanita idaman lain tersebut, sehingga Termohon marah kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn



- b. Pemohon mengaku sering minum-minuman keras yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran pada bulan Oktober tahun 2022, karena Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi, akan tetapi Termohon menolak dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Termohon tinggal di XXXXXX XXXXXX, RT.001 RW.001, Desa XXXXXX XXXXXX, Kecamatan XXXX XXXX, dirumah kediaman nenek Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di di XXXXXX XXXXXX, RT001 RW002, Kelurahan XXXXXX XXXXXX Barat, Kecamatan XXXX XXXX, dirumah kediaman Pemohon, semenjak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan antara Pemohon dan Termohon masih komunikasi;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ntn tanggal 17 Mei 2023 dan berdasarkan Laporan Mediator Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H., tanggal 31 Mei 2023 mediasi berhasil sebagian yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX XXXXXX 23 Maret 2010, ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27 April 2016, ANAK III PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 28 September 2019 berada dibawah pengasuhan Termohon;
2. Bahwa Termohon siap memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon setiap bulan paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Bahwa hutang piutang pakaian yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon selama pernikahan dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa Hakim telah membacakan kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*, selanjutnya Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan mohon agar

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan atas surat permohonannya dengan mencantumkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

bahwa diluar dari kesepakatan perdamaian sebagaian tersebut, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) sehingga Hakim telah menawarkan kepada Termohon agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*). Dan hal tersebut disetujui oleh Termohon. Atas dasar itu maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara *e-litigasi*;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 12-10-2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 04 November

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga PEMOHON, tanggal 29-10-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI I PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXXXX XXXXX Barat RT.01 RW.01 Desa XXXXXX XXXXX Barat Kecamatan XXXX XXXX Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Marisa Livia Ningsih, umur 13 tahun; ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, umur 7 tahun; dan ANAK III PEMOHON dan TERMOHON, umur 3 tahun; ketiganya tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 6 (enam) bulan terakhir mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn



tersebut disebabkan Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang wanita bernama Len, namun Termohon tidak mau dimadu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXXXX XXXXX Barat RT.01 RW.01 Desa XXXXXX XXXXX Barat Kecamatan XXXX XXXX Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXX XXXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Marisa Livia Ningsih, umur 13 tahun; ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, umur 7 tahun; dan ANAK III PEMOHON dan TERMOHON, umur 3 tahun; ketiganya tinggal dan diasuh oleh Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 (lima) bulan terakhir sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Len, namun Termohon tidak mau dimadu;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H., sebagaimana laporan tanggal 31 Mei 2023, yang ternyata telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa atas tercapainya kesepakatan perdamaian

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian, Pemohon telah mengajukan perubahan surat permohonan Pemohon untuk mencantumkan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan Pemohon juga suka minum-minuman keras. Akhirnya pada Oktober 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam perubahan surat permohonannya dengan menambahkan hal-hal yang telah disepakati dalam mediasi, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX XXXXXX 23 Maret 2010, ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27April 2016, ANAK III PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 28 September 2019 berada dibawah pengasuhan Termohon; 2) Bahwa Termohon siap memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon setiap bulan paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan; 3) Hutang piutang pakaian yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon selama pernikahan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahannya, namun untuk menghindari kebohongan dan adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan hukum, maka sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hakim memerintahkan Pemohon

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan seluruh gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1, P.2 dan P.3 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 November 2009 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo (persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 04 November 2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX XXXXXX 23 Maret 2010; ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27 April 2016; dan ANAK III PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 28 September 2019, ketiganya tinggal dan diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 6 (enam) bulan terakhir sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Len, namun Termohon tidak mau dimadu;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik;
6. Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon jatuh kepada Termohon;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon setiap bulan paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa hutang piutang pakaian yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon selama pernikahan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Len, namun Termohon tidak mau dimadu, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekira 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk agar pelakunya mendapat kemaslahatan berupa kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, namun apabila perkawinan tersebut sudah menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, maka perceraian merupakan solusi akhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri. Memperhatikan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindari keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo* yang selanjutnya telah dimuat dalam perubahan permohonan Pemohon. Dan atas kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dimuat dalam perubahan permohonan Pemohon tersebut, setelah Hakim membacakannya dalam persidangan, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon adalah sah dan mengikat bagi keduanya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Meimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama: ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX XXXXXX 23 Maret 2010, ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27April 2016, ANAK III PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 28 September 2019, jatuh kepada Termohon. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan tersebut Hakim dapat menetapkan hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama: ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX XXXXXX 23 Maret 2010; ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27April 2016; dan ANAK III PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 28 September 2019, jatuh kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah ketiga anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*. Disamping itu, sesungguhnya nafkah anak adalah merupakan kewajiban bagi orang tua (ayah) terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ..., d) Memeberikan*

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan pengakuan Termohon, keterangan saksi, serta bukti P.3, telah terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX XXXXXX 23 Maret 2010; ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27 April 2016; dan ANAK III PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 28 September 2019. Dan selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, ketiga orang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon telah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah tiga orang anak Pemohon dan Termohon sesuai kesepakatan perdamaian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, serta hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah ketiga anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama: ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX XXXXXX 23 Maret 2010; ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27 April 2016; dan ANAK III PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 28 September 2019, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan untuk memenuhi kebutuhan minimum anak selama anak-anak tersebut bersama dengan Termohon, maka perlu kenaikan 5% (lima persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016). Dengan demikian, Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah ketiga anak Pemohon dan Termohon sejumlah yang ditetapkan dengan penambahan persentase pembebanan nafkah anak tersebut setiap tahunnya di

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa hutang piutang pakaian yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon selama pernikahan dibebankan kepada Pemohon, sesuai kesepakatan perdamaian sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Hakim dapat menghukum Pemohon untuk melunasi hutang piutang pakaian yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon selama pernikahan;

Menimbang, bahwa diluar kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon yang telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka sesungguhnya mut'ah juga merupakan kewajiban bagi seorang suami yang mentalak istrinya atas keinginan suami. Sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a) belum ditetapkan mahar bagi isteri ba"da al dukhul; b) perceraian itu atas kehendak suami";

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil al Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf."

Dan dalil Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik."

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim secara *ex officio* dapat menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah, nafkah *iddah* dan *kiswah* bagi Termohon, pembayarannya dilaksanakan sebelum Pemohon melaksanakan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Natuna, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa *Mut'ah* sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama: ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX XXXXXX 23 Maret 2010, ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27April 2016, ANAK III PEMOHON dan TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 28 September 2019, jatuh kepada Termohon dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu atau menjumpai anaknya;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut pada poin 4, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Pemohon untuk melunasi hutang piutang pakaian yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon selama pernikahan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqa'dah* 1444 *Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **MOHAMAD ASEP, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim tunggal,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD ASEP, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)